



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec, Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1548/DJA/TI1.1.1/VII/2025
Lampiran : 1 (satu) bundel
Hal : Monitoring Unggah Salinan Putusan Perkara E-court

Jakarta, 4 Juli 2025

Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
 2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
 3. Ketua Pengadilan Agama
 4. Ketua Mahkamah Syar'iyah
- Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan hasil monitoring data unggah Salinan putusan perkara e-court sebagaimana terimplementasi sesuai dengan Pasal 26 Ayat 3,5 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, dengan ini kami informasikan data unggah salinan putusan perkara e-court periode 1 Januari 2025 sd 29 juni 2025 sebagai berikut : (detail data terlampir)

1. Jumlah Satuan kerja yang telah unggah e-doc salinan putusan 100% dan dengan presentase waktu unggah tepat waktu 100% = 9 satuan kerja;
2. Jumlah Satuan kerja yang telah unggah e-doc salinan putusan 100% dan dengan presentase waktu unggah tepat waktu 90% sd <100% = 69 satuan kerja;
3. Jumlah Satuan kerja yang telah unggah e-doc salinan putusan 100% dan dengan presentase waktu unggah tepat waktu 80% sd <90% : = 27 satuan kerja;
4. Jumlah Satuan kerja yang telah unggah e-doc salinan putusan 100% dan dengan presentase waktu unggah tepat waktu <80% = 33 satuan kerja;
5. Jumlah Satuan kerja yang belum unggah edoc Salinan putusan 100% = 274 satuan kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama memberikan apresiasi kepada satuan kerja yang telah mengimplementasikan unggah e-doc Salinan putusan sesuai tepat waktu 100%, serta diminta untuk tetap terus dipertahankan.
2. Pengadilan Tingkat Banding diminta untuk melakukan pembinaan dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada satuan kerja diwilayah hukum masing-masing.
3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI akan melakukan evaluasi kepada pimpinan Pengadilan terkait implementasi unggah Salinan putusan e-court yang belum sesuai dengan ketentuan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

